

BAB II

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah Rasul.¹⁴

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam Kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan *an-Nikh* (النكاح) dan *azziwaj/az-zawj* atau *az-Zijah* (الزواج - الزيجه). Secara harfiah, *an-Nikh* berarti *al- wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *al-Wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطاء - يطاء - وطاء), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹⁵

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* mengupas tentang pernikahan, syarat, rukun, talak dan macam-macamnya, rujuk serta tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan

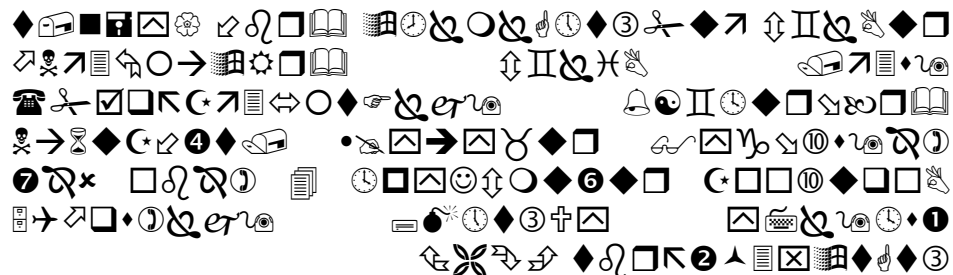
¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1-2.

¹⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafadz* menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.¹⁶

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. : 1 tahun 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁷

Dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah salah satu dasar hukum pernikahan, yaitu :



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹⁸

Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka pernikahan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat nikah adalah : Pertama; perempuan halal dinikahi

¹⁶ Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

¹⁷ Undang-undang no. 1 th. 1974, Tentang Perkawinan.

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, op.cit, hlm. 644.

oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kedua; akad nikahnya dihadiri para saksi.¹⁹ Sedangkan rukunnya nikah adalah:

1. Calon mempelai pria, syaratnya :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas orangnya.
 - c. Dapat memberikan persetujuan.
 - d. Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah talak *raj'iy*.
 - e. Bukan *mahram* calon istri.
2. Calon mempelai wanita, syaratnya :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan.
 - f. Tidak sedang ihram haji/umrah.
 - g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan *mahram* calon suami.²⁰
3. Wali nikah, syaratnya:
 - a. Beragama Islam.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, t.th. hlm. 78.

²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

- b. Laki-laki.
 - c. Dewasa.
 - d. Mempunyai hak perwalian.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
4. Saksi nikah, syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dewasa.
 - d. Dapat mengerti maksud akad.
 - e. Islam.
5. Ijab kabul, syaratnya;
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
 - d. Antara ijab dan kabul bersambungan, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
 - e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya, tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji/umrah.

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu; calon suami atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi.²¹

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesi*, hlm. 72.

B. Pengertian Wali Nikah

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqan gholiidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* (الولاية), seperti kata الضلالة. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (المحبة المحبة) dan pertolongan (نشرة) seperti dalam penggalan ayat *وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ* dan *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* Ayat 71 surat at-Taubat (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (السلطة والقدرة) seperti dalam ungkapan *al-wali* (الوالي) yakni orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat dari *الوالي* adalah *تولى الام* "(mengurus/menguasaisesuatu).²²

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Walaupun menurut Imam Hanafi perkawinan tanpa wali adalah boleh²³, namun mayoritas ulama' (jumhur) tetap menjadikan wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan.

Menurut Djamaan Nur dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat*, wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah.

²² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 40.

²³ Syams ad-Din as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Beirut, Dar al-Ma'rufah, juz V, 1989, hlm. 10.

Nikah yang dilaksanakan tanpa wali adalah nikah tidak sah. Wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus.²⁴

Perwalian yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Pembicaraan disini dibatasi pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia dan masalah wali nikah.²⁵ Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Syarat menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, seperti islam, baligh, dan cakap.²⁶

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-Walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsi waf-mali ma'an*).²⁷

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafsi waf-mali ma'an*, yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan. Perwalian ini bisa juga mencakup urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan

²⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 65.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, 1971, hlm. 111.

²⁶ Djamaan Nur, Loc, Cit.

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134-135

anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan. Dan sudah disepakati oleh jumhur ulama bahwa wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan.

C. Dasar Hukum Wali Nikah

Menurut jumhur ulama' keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan Hadist. Nash al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah :



Artina: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". (Q.S. al-Baqarah: 232).²⁸

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat yang mengemukakan bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki tadi bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab; Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan

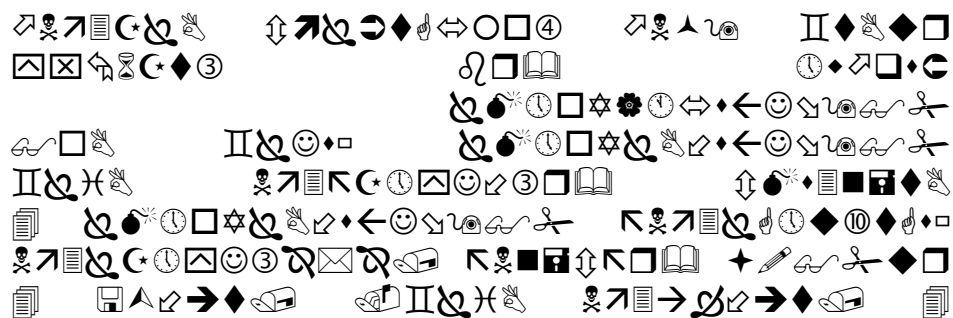
²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, op.cit, hlm. 56.

aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al-Baqarah 232.

Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka dia berkata ; Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata; Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi).²⁹

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.³⁰

Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah:



²⁹ Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 78

³⁰ Djamaan Nur, *Op. Cit*, hlm. 67



Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka,...." (Q.S An-Nisa: 25)³¹

Hubungan ayat di atas dengan wali nikah adalah *kata fankihuu hunna bi idzni ahlihinna* (karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka) artinya apabila ingin menikahi seorang hamba sahaya maka harus meminta izin terlebih dahulu oleh majikan hamba sahaya tersebut selaku wali.

Sementara itu Hadis Nabi tentang wali nikah yang dijadikan pedoman adalah:

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ³²

Artinya: "Dari Abi Burdah Ibnu Abi Musa dari ayahnya, berkata dia: Bersabda Rosulullah SAW. : Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hibban dan Al-Hakim).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا امْرَأَةٌ نِكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْزَوْا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا. (أخرجه الاربعة

الانساء، وصححه أبو عوانة وابن جبانوا لحاكم)³³

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, op.cit, hlm. 121.

³² Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117.

³³ *Ibid*, hlm. 117 – 118.

Artinya: "Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurnya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim".

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا³⁴

Artinya : "Jamil bin Hasan al-'Ataki, Muhammad bin Marwan al-'Uqaili dan Hisyam bin Hasan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirrin bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda: Tidak boleh seorang perempuan menikahkan perempuan lain dan juga tidak boleh seorang perempuan menikahkan diri sendirinya. Sesungguhnya perempuan zina adalah seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri.

Dari ketiga hadis diatas walaupun redaksinya berbeda, namun semua menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali, seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya sendiri. Jika hal tersebut terjadi maka mereka dianggap telah berzina. Akan tetapi, Imam Hanafi mempunyai pendapat lain yaitu tidak menjadikan wali nikah sebagai rukun pernikahan oleh karenanya pernikahan tanpa wali dianggap sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaiman tercantumkan dalam pasal 19: "*wali nikah dalam*

³⁴ *Ibid*, hlm. 119 – 120.

*perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.*³⁵

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 : *”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”*³⁶

Oleh karena itu, jelas sudah bahwa wali nikah dalam pernikahan haruslah ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun kelak setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran si anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

D. Syarat – syarat Menjadi Wali Nikah

Wali merupakan persyaratan yang mutlak dalam suatu akad nikah. Sebagian fukaha menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar para ulama. Mereka beralasan dengan dalil al-Qur’an dan hadits. Menurut Syafi’i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, balig, berakal dan adil.³⁷

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Undang-undang no. 1 th. 1974, tentang perkawinan.

³⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983, hlm. 21.

- b. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali ab'ad.
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur 'alayh) karena tidak cerdas (dungu).
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki.
- g. Berbeda Agama.

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali ab'ad. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah yang menjadi walinya, bukan wali ab'ad yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad.³⁸

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.³⁹

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:
*"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh."*⁴⁰

³⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 76-77.

³⁹ Djamaan Nur, *Op. Cit*, hlm. 68.

Dalam undang-undang no. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah: beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

E. Urut – urutan Menjadi Wali Nikah

Wanita tidak boleh melaksanakan akad nikah walaupun dengan izin walinya, baik akad itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Seorang wanita yang tidak mempunyai wali boleh menunjuk seorang laki-laki yang adil untuk menikahkannya. Apabila seorang wanita tidak mampu membayar ongkos nikah yang diminta hakim setempat, maka ia boleh menunjuk seorang laki-laki yang adil untuk menikahkan dirinya tanpa bayar.⁴¹

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu; wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedangkan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam.

⁴¹ Peunoh Daly, *Op. Cit.* hlm. 74.

Dalam KHI, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.”⁴²

Urutan kedudukan kelompok tersebut diatas dituruti, apabila dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.⁴³

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

⁴² Kompilasi Hukum Islam.

⁴³ Djamaan Nur, *Op. Cit.*, hlm. 66.

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁴⁴

Apabila wali-wali tersebut diatas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali press, 1998, hlm. 87

2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁵

Pertanyaan kemudian adalah siapa yang berhak menjadi wali hakim?. Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: *“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”*.

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Menurut madzhab Syafi’i urutan wali nikah seperti diatas tidak boleh dilanggar. Artinya tidak dibenarkan seseorang dari mereka bertindak

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam.

sebagai wali nikah, sementara masih ada wali yang lebih dekat dalam urutan-urutannya. Maka jika seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urutan itu, nikah tersebut dianggap tidak sah.

Sebaliknya, menurut madzhab Maliki, urutan wali yang paling berhak seperti diatas hanya berlaku bagi seorangayah saja. Selain ayah, urutan wali tersebut tidak merupakan hal yang wajib melainkan hanya sebagai anjuran (sunnah). Sehingga seandainya seorang saudara seayah saja menikahkan adik perempuannya sedangkan saudaranya sekandung masih ada, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah. Disamping itu, madzhab Maliki juga menambahkan lagi jumlah para wali nikah, selain yang disebutkan diatas, dengan “pengasuh” (dalam istilah fiqh disebut *kafil*). Karenanya barang siapa mengasuh seorang anak perempuan yang telah kehilangan kedua orang tua serta keluarganya, lalu ia mengasuhnya dalam waktu yang cukup lama, seperti seorang ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri, dengan menunjukan kepadanya kasih sayangnya yang penuh, sedemikian sehingga merasa seperti anaknya sendiri, dan si perempuan juga menganggapnya sebagai ayahnya sendiri, maka kepadanya dapat diberikan hak perwalian dalam menikahkan si perempuan tersebut. Bahkan jika yang mengasuhnya itu seorang perempuan sekalipun, maka ia berhak menjadi walinya dalam pernikahan, meskipun tidak memiliki hak untuk menikahkan secara langsung, tetapi mewakili hal itu kepada seorang laki-laki yang ia tunjuk.⁴⁶

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'a*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz IV, hlm. 26

Sementara menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti diatas maka kewaliannya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah.⁴⁷

Secara berurutan mereka adalah:

1. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)
2. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)
3. Anak perempuannya
4. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)
5. Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)
6. Saudara perempuan seayah seibu
7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu
9. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuannya)
10. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
11. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
12. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 27

Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatanya. Baru setelah ketiadaan mereka semua, hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasannya adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluarganya, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-laki yang tidak kufu.

F. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.⁴⁸ Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.⁴⁹

Dalam Fiqih *Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. diungkapkan bahwa terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 240.

⁴⁹ Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiyah tt, hlm.121.

mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

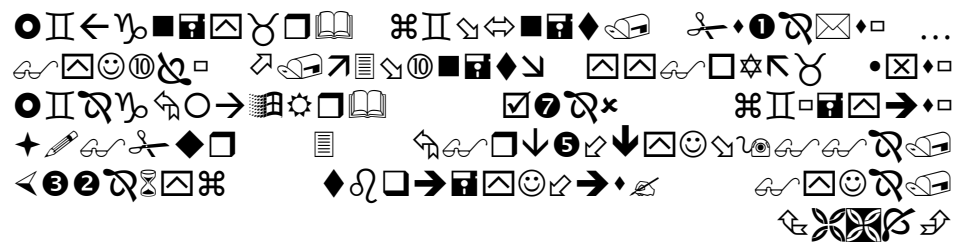
Dalam *Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

اختلف هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح ام ليست بشرط؟ فذهب مالك الى أنه لا يكون نكاح الا بولي, وأنها شرط فالصحة فرواية أشهب عنه, وبه قال الشافعي⁵⁰

Artinya : “Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi’i”.

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya’bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.⁵¹

Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:



Artinya : “Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka” (Q.S. Al-Baqarah: 234).⁵²

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz II, 1409H/1989M, hlm. 6

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 6

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *op.cit.*, hlm 57

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda.⁵³ Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Dengan demikian dalam perspektif Imam Dawud bahwa seorang janda boleh menikah tanpa wali karena janda sudah mengetahui dan mengalami kehidupan berumah tangga sehingga dia akan lebih berhati-hati dalam memilih seorang suami.

⁵³ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 6